



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp. (0283) 671157 Brebes
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES
Nomor : 420 / 0286 /2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " PELITA BANGSA 03 "
Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " PELITA BANGSA 03 "** Desa Rancawuluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes

Pemimpin / penyelenggara : **INDIYAH AMALIA ARTANTRI, S.Pd**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/99/V/2014 Tgl. -

Tahun Berdiri : -

berserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes pada **Kelompok Bermain " PELITA BANGSA 03 "** Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (K.B) kepada :
- PERTAMA : Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " PELITA BANGSA 03 "**
Penyelenggara : **INDIYAH AMALIA ARTANTRI, S.Pd**
Alamat : Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes .
- KEDUA : 1. Mengajukan Izin Operasional kembali, Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **01 Mei 2014** s.d. **01 Mei 2017**.
2. 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya Izin Operasional habis, lembaga berhak mengajukan kembali.
- KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan - laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 01 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes

Dr. TAHRONI, M.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

- 1 Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah
- 2 Bupati Kabupaten Brebes
- 3 Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes
- 4 Kepala BKD Kabupaten Brebes
- 5 Camat Kecamatan Bulakamba
- 6 Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bulakamba
- 7 Pertinggal.